



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 3688 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) dan
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Aceh Utara tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan
Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan
Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Aceh Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran

Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);

8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 3686 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 121/PL.01.6-BA/1108/2024 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3688 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH UTARA TAHUN 2024

NO.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Jumlah	Spesifikasi
1.	Baliho	1 Lembar x 1 paslon x 27 Kecamatan = 27 Lembar	a. Bahan : Flexy minimal 280 gram (<i>digital printing</i>); b. Ukuran: 3 m x 5m : c. Cetak (berwarna, satu muka (4/0); d. Bentuk : portrait; dan e. Finishing : Kancing Mata Ayam (<i>banner nyelet</i>)
2.	Umbul -Umbul	1 Lembar x 1 paslon x 27 Kecamatan = 27 Lembar	a. Bahan : Flexy Frontlite China 280 gsm (<i>digital printing</i>); b. Ukuran : 0,5 M X 3 M; c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0); dan d. Finishing : Kancing Mata Ayam (<i>Banner eyelet</i>)
3.	Spanduk	1 Lembar x 1 paslon x 852 Gampong = 852 Lembar	a. Bahan.: Flexy minimal 240 gram (<i>digital printing</i>). b. Ukuran : 1m x 4 m; c. Cetak: Berwarna, satu muka (4/0) d. Finishing : Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>) e. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3688 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH UTARA TAHUN 2024

NO.	Jenis Bahan Kampanye	Jumlah	Spesifikasi
1.	Poster	1 Rim x 27 Kecamatan = 27 Rim	a. Bahan : HVS minima 80 gram ; b. Ukuran ; 40 cm x 60 cm; dan c. Cetak berwarna , satu muka (4/0);
2	Pamflet	1 Rim x 27 Kecamatan = 27 Rim	a. Bahan: HVS minimal 80 gram; b. Ukuran: 21 cm x 29,7 cm (A4); dan c. Cetak : Berwarna Satu Muka (4/0);
3	Brosur	1 Rim x 27 Kecamatan = 27 Rim	a. Bahan; HVS minimal 80 gram ; b. Ukuran : terbuka 21 x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 x 9,9 cm; dan c. Cetak : berwarna dua muka (4 /4)
4	Selebaran/flayer	1 Rim x 27 Kecamatan = 27 Rim	a. Bahan : HVS minimal 80 gram b. Ukuran : 21 cm x 9, cm

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

